

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Ijin gangguan merupakan Jenis Retribusi Daerah Otonom;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 Tahun 1994 Jo Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang- Undang Gangguan (HO) sudah perlu disesuaikan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sehagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dengan peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staaadblaad Tahun 1926 Nomor 226, Staaad Blaad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan ambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2818);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2853);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3338);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan (HO);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gresik;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disebut BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik;
- g. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi. Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- h. Lokasi, adalah Tempat Usaha di Kabupaten Gresik;
- i. Ijin Gangguan, adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- j. Retribusi Perijinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Retribusi Ijin Gangguan, adalah Jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang kegiatan usahanya di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pada masyarakat sekitarnya dan kelestarian lingkungan;
- l. Pungutan, adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah karena pemberian Ijin Gangguan oleh Kepala Daerah;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin tempat usaha;

- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- r. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki Ijin Gangguan;
- (2) Ijin Gangguan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berstatus Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Ijin Gangguan bagi perorangan dan atau badan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN GANGGUAN

Pasal 4

Permohonan ijin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) StBl. Tahun 1962 Nomor 226 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan StBl. Nomor 450 serta apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan
- b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- c. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai;
- d. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IJIN GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Ijin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;
- (2) Terhadap pemegang Ijin Gangguan, sebagaimana tersebut ayat (1), harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang;
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait;

- (4) Kepala Daerah dapat menetapkan ijin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya ijin gangguan;
- (5) Ijin Bersyarat dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masing-masing perpanjangan berlaku dengan jangka waktu sesuai ijin awal;
- (6) Bentuk perijinan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

BERAKHIRNYA IJIN GANGGUAN

Pasal 6

Ijin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pernegang ijin menghentikan perusahaannya;
- b. Pernegang ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa memperoleh Persetujuan dari Kepala Daerah;
- c. Tidak melaksanakan Daftar Ulang;
- d. Melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Terdapat cacat Hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang tidak benar;
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha
- g. Adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan kota;
- h. Adanya perubahan kepemilikan usaha;
- i. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Setiap keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b,c,e dan h Peraturan Daerah ini apabila ingin tetap melanjutkan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Ijin Gangguan.

(2) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

Pasal 8

Apabila pemegang Ijin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Ijin Gangguan yang dimilikinya kepada Kepala Daerah.

BAB VI

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama retribusi Ijin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian ijin gangguan/tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat dan atau tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Pasal 10

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Ijin Gangguan

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan akan memperoleh Ijin Gangguan

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Penentuan Indeks Gangguan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Untuk setiap pemberian Ijin Gangguan maupun Pendaftaran Ulang Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus: $RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$
RIG : Retribusi Ijin Gangguan, adalah jumlah biaya retribusi pemberian ijin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah;

TI : Tarif Lingkungan, adalah besarnya pungutan per m² dan luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan:

a. Industri

- Luas 250 m² ke bawah besar tarifnya Rp. 425,00/m² (Empat ratus Dua puluh Lima Rupiah Per Meter Persegi)
- Luas 251 s/d 500 m² besar tarifnya Rp. 450,00/m² (Empat Ratus Lima Puluh Rupiah Per Meter Persegi)
- Luas 501 m² keatas besar tarifnya Rp.500,00/m² (Lima Ratus Rupiah Per Meter Persegi);

b. Pergudangan

- Luas 250 m² ke bawah besar tarifnya Rp.400,00/m² (Empat Ratus Rupiah Per Meter Persegi);
- Luas 251 s/d 500 m² besar tarifnya Rp.425,00/m² (Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Per Meter Persegi)
- Luas 501 m² keatas besar tarifnya Rp. 475,00/m² (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Per Meter Persegi),

c. Pertokoan dan Pasar

- Luas 250 m² ke bawah besar tarifnya Rp.375,00/m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Per Meter Persegi)
- Luas 251 s/d 500 m² besar tarifnya Rp. 400,00/m² (Empat Ratus Rupiah Per Meter Persegi);
- Luas 501 m² keatas besar tarifnya Rp. 450,00/m² (Empat Ratus Lima Puluh Rupiah Per Meter Persegi)

d. Pernukiman dan Sosial

- Luas 250 m² ke bawah besar tarifnya Rp. 325,00/m² (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Per Meter Persegi)
- Luas 251 s/d 500 m² besar tarifnya Rp. 350,00/m² (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah Per Meter Persegi)
- Luas 501 m² keatas besar tarifnya Rp. 400,00/m² (Empat Ratus Rupiah Per Meter Persegi);

e. Lain-Lain

- Luas 250 m² ke bawah besar tarifnya Rp. 350,00/m² (Tiga Ratus Lima puluh Lima Rupiah Per Meter Persegi)
- Luas 251 s/d 500 m² besarnya tarif Rp. 375,00/m² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Per Meter Persegi);
- Luas 501 m² keatas besar tarifnya Rp. 425,00/m² (Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Per meter Persegi);

(2) IL : Indeks Lokasi, adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter

- * Jalan Utama dengan nilai : 2
- * Jalan Standart dengan nilai : 2
- * Jalan Lingkungan dengan nilai : 3

(3) IG : Indeks Gangguan, adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- * Gangguan Besar dengan nilai : 3
- * Gangguan Kecil dengan nilai : 2

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha, adalah dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai dan luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha.

Pasal 17

Pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik melalui Bendaharawan Penerima.

Pasal 18

- (1) Besarnya biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (2) Besarnya biaya balik nama ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif dasar Retribusi yang berlaku;

- (3) Besarnya biaya perpanjangan ijin bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan tarif dasar retribusi yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik;
- (3) Wilayah pemungutan retribusi Ijin Gangguan adalah yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Gresik.

Pasal 20

Pemungutan Retribusi Ijin Gangguan tidak dapat diborongkan.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis: sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keuangan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada usaha-usaha yang bersifat sosial;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan retribusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII
KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan atau surat paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN HUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-

Undang gangguan (HO) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1997 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur Dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 25 Maret 2000

BUPATI GRESIK

ttd,

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM

Diundangkan di : Gresik

Pada tanggal : 31 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

Ttd,

Drs. GUNAWAN, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dibuat untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 1994 Jo Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang gangguan (HO).

Penggantian tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (2) huruf d tentang Retribusi Ijin Gangguan, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : Sebelum mendirikan tempat usaha diwajibkan mengajukan Ijin Gangguan terlebih dahulu.

Pasal 3 : Keputusan Kepala Daerah dimaksud diperlukan persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (4) : Yang dimaksud dengan Ijin bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Bagi semua usaha yang diperkirakan secara langsung langsung akan menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan termasuk pencemaran lingkungan dapat diberikan ijin Dalam waktu tersebut tempat usahanya wajib melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menekan timbulnya bahaya kerugian, gangguan pencemaran lingkungan tersebut.

- b. Bagi tempat usaha tersebut huruf a diatas dapat juga diberikan ijin tetap apabila dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ijin sementara,
- c. Ijin tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas sewaktu-waktu dapat dicabut/ditarik kembali apabila hasil penelitian secara teknis /laboratoris upaya-upaya untuk menekan timbulnya bahaya, kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan dengan pemberian syarat-syarat barn sebagaimana diatur Dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Gangguan HO tidak dapat menekan timbulnya bahaya, kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan.
- d. Ijin Bersyarat dapat diberikan kepada tempat usaha yang tempat usahanya sewa, kontrak dan atau tempat usahanya bukan milik sendiri dan menempati lahan sesuai akad perjanjian dengan batas waktu sewa, kontrak;
- e. Bagi semua usaha sebagaimana huruf d dapat diberikan ijin gangguan bersyarat dengan jangka. waktu yang sama dengan perjanjian sewa, kontrak dan atau lainnya dipersamakan

Pasal 5 ayat (5) : Untuk huruf a, b dan c ayat (4) penjelasan diatas berlaku ayat (5) ini, namun untuk huruf d dan e ayat (4), Penjelasan diatas tidak berlaku ayat (5) ini.

Pasal 6 : Pernyataan tidak berlakunya ijin dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 7 s/d 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Obyek retribusi, adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Ijin Gangguan yang pada dasarnya diatur oleh Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Nomor 226 Tahun 1926 dan Tempat-Tempat Usaha lainnya baik yang dikelola oleh PMDN/PMA/BUMN/BUMD maupun non PMDN/PMA dengan penjelasan obyek retribusi adalah:

1. Yang didalamnya dijalankan dengan alat kerja tenaga uang air dan gas, demikian pula dengan elektromakmotor/motor listrik dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap, air gas atau uap bertekanan tinggi;

2. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan kembang api termasuk petasan atau mercon;
3. Yang dipergunakan untuk membuat ramus kimia, termasuk juga pabrik korek api;
4. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan yang mudah menguap;
5. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dan dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan hewani serta mengerjakan yang diperoleh padanya termasuk pabrik gas;
6. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak dan damar;
7. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah,
8. Tempat membikin mout (kecambah-kecambah dari kedelai dan kacang) pengempingan, pengeringan gandum, kecambah, pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, cuka dan perusahaan roti serta pabrik strup/sirop buah-buahan;
9. Tempat pembantaian (pemotongan hewan), tempat pengulitan, perusahaan pengubahan jeroan, tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan asal dari hewan, begitu juga tempat penyamakan kulit;
10. Pabrik porselin dan tembikar, keramik, pecah belah, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping/kapur, gips dan tempat pembasahan/pembuatan kapur;
11. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan besi, tempat pertukangan kuningan/tembaga kaleng dan tempat pembuatan ketel;
12. Tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik/kilang minyak;

13. Tempat pembuatan kapal termasuk galangan kapal. tempat pembuatan barang dan batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
14. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu;
15. Tempat latihan menembak;
16. Gudang penggantungan tembakau;
17. Pabrik tapioka;
18. Pabrik untuk mengerjakan rubber, karet, getah perca atau bahan-bahan yang mengandung karet;
19. Gudang kapuk, perusahaan batik;
20. Warung dalam bangunan tetap begitu juga semua usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

Dan tempat-tempat usaha lainnya, antara lain:

1. Taman rekreasi, taman satwa, pentas pertunjukan satwa;
 - Dunia fantasi, gelanggang permainan/ hiburan anak-anak;
 - Gelanggang renang, pemandian alam, kolam memancing
 - Usaha sarana fasilitas tirta, usaha fasilitas olah raga, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre, padang golf;
 - Gelanggang ketangkasan, bowling, sodok/ bilyard;
 - Klub malam, diskotik, karaoke, singing, tempat penyelenggaraan kesenian musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional;
 - Panti pijat, mandi uap, mandi sauna, barber shop, salon kecantikan;
 - Bioskop, teater atau panggung terbuka dan atau tertutup, balai pertemuan;
 - Pusat pasar seni.

2. Rumah makan, depot, restoran, bar, pujasera
3. Hotel (berbintang dan melati), losmen, motel, tempat penginapan dan penginapan remaja;
4. Klinik spesialis/ rumah sakit bersalin/rumah sakit Umum dan apotik;
5. Pengelola gedung-gedung perkantoran/ pertokoan, pengelola supermarket, mini market, swalayan dan departemen store dan pengelola pergudangan;
6. Ruang, gedung tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan;
7. Tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang, tempat penyimpanan/pool container dan atau parkir kendaraan;
8. Tempat penyimpanan dan penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas, penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, bensin, gas elpiji dan atau bahan-bahan yang mudah terbakar termasuk didalamnya SPBU atau pom bensin;
9. Tempat penyimpanan dan penjualan bahan kimia, karbit;
10. Tempat permainan. Service/bengkel mesin, motor/sepeda motor, accu dan dinamo dan termasuk pula ruang pameran kendaraan bermotor dan alat-alat bermotor, tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
11. Perusahaan percetakan, studio rekaman dan usaha konveksi dengan menggunakan 10 (sepuluh) mesin/motor atau lebih;
12. Tempat penampungan dan penjualan kertas- kertas bekas dan barang-barang bekas lainnya;
13. pengepakan barang-barang dagangan sortasi, perusahaan ekspedisi;

14. Tempat Peternakan unggas sapi, babi, domba, sapi perah dan sejenisnya;
15. Warung (Dalam bangunan tetap) nasi, mie, bakso, sate dan yang sejenisnya, warung es, es cream;
16. Tempat penyosohan beras besar/kecil, huller dan yang sejenisnya;
17. Yang digunakan untuk sarana telekomunikasi antara lain pemancar radio, antena telepon seluler dan atau sejenisnya;
18. Tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan;
19. Kawasan Industri.

Pasal 11 s/d 15 : Cukup jelas

Pasal 15 huruf a : Yang dipersamakan terhadap klasifikasi pada huruf a, adalah kawasan industri, perusahaan industri yang melakukan kegiatan pengelolaan baik PMDN/PMA/BUMBN/BUMD maupun non PMDN/PMA.

Huruf b : Yang dipersamakan terhadap klasifikasi pada huruf b adalah perhotelan, hotel (berbintang, melati), losmen, motel, tempat penginapan, pondok wisata, dan work shop, bengkel mobil, laundry, pom bensin, rumah potong hewan (RPH), tempat penyimpanan dan penjualan minyak, peternakan unggas dan atau sejenisnya;

Huruf c : Yang dipersamakan terhadap klasifikasi pada huruf c adalah gedung perkantoran, mal, departemen store, toserba, swalayan, supermarket, mini market, showroom, restoran, depot, rumah makan, bar, karaoke, tempat wisata dan usaha wisata/kolam pemancingan, boiskop, teater, gedung fitness, rental kendaraan, sarana untuk telekomunikasi (telepon) dan telephone seluler (termasuk antena) radio, dan atau sejenisnya;

Huruf d : Yang dipersamakan terhadap klasifikasi pada huruf d, adalah rumah kos, bangunan untuk kos karyawan, rumah sakit umum/spesialis/bersalin, klinik, apotik dan bangunan sosial dan atau yang sejenisnya.

- Huruf e : Yang dipersamakan terhadap klasifikasi pada huruf e adalah tempat penyosohan beras besar/kecil, huller, bengkel sepeda motor dan bengkel kecil, percetakan dan atau sejenisnya.
- Huruf IL : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan biaya daftar ulang, adalah biaya bagi pemohon/perusahaan yang tidak merubah/menambah dan atau tidak memindahtangankan kepada pihak lain.
- Ayat (2) : yang dimaksud dengan biaya balik nama, adalah biaya bai pemohon/perusahaan yang mengalihkan dan atau memindahtangankan kepada pihak lain.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan biaya perpanjangan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
- Pasal 19 s/d 33 : Cukup Jelas